

Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum

Resa Mahendra¹ Kairuddin Karim² Muh. Akbar Fhad Syahril

^{1,2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: resamahendra96@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out the basic material legal considerations of the Court Judge in deciding the case Case Number 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr and to find out the application of the Judge's Law in Case 2/Pdt.G/2020/PN. Sdr. The research method used in this writing is the type of research used in this research is normative research. Normative legal research is research conducted using an approach to legal norms or substances, legal principles, legal theory, legal arguments and comparative law, where the orientation of normative legal research is Law In Books, namely observing legal reality in various legal norms or rules that have formed. The results of the study show Legal considerations of unlawful acts disputes in the Sidenreng Rappang District Court Decision, occurred because of the transfer of land rights carried out by Hj. Nurliah Kamal committed an unlawful act against her over the object of the dispute, by making a Death Certificate from her family on behalf of H. P. Dali, and a Death Certificate on behalf of H. P. Camming, marked T-3; over the object of dispute which is used as evidence, but cannot be recognized as legal evidence of ownership by the Sidenreng Rappang District Court by taking into account the provisions of Article 163 HIR/283 RBg, the Civil Code, and all laws and regulations related to a case; Application of the Judge's law in Mastery of the disputed object Stating according to law that the actions of the Defendant controlling the land of the object of dispute belonging to the Plaintiff and not wanting to hand over the object of dispute to the Plaintiff are unlawful acts, according to the Decision of the Sidenreng Rappang District Court Number 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr.

Keywords: Criminal; Land Tenure; Against the Law

Publish Date: 01 Agustus 2023

Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.¹ Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya menjadi perhatian luas di kalangan para sarjana hukum dan cendekiawan lain yang ikut serta, baik hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemandirian hidup di

masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.²

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan

¹ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

² Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.

masyarakat yang aman dan tentram.³ Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.⁴

Upaya memahami hukum didalam masyarakat terdapat adanya hubungan hukum antara anggota masyarakat terdapat adanya hubungan hukum tersebut dapat timbul karena persetujuan yang sengaja diadakan hubungan hukum tersebut misalnya, perkawinan, kewarisan, wakaf, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya.⁵

Hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat kadang-kadang terganggu karena kewajiban seseorang terhadap yang lain tidak dipenuhi, sehingga karenanya timbul sengketa karena terganggu hubungan hukum salah satu pihak, maka biasanya orang yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik diluar atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa

dan menetapkan bagaimana hukumnya dari perkara itu pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya, putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁷ Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah putusan yang berbunyi

Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Tanah adalah merupakan kebutuhan mendasar, sehingga semua orang menginginkan untuk bisa memiliki tanah, bagaimana caranya dan dengan jalan apa orang tersebut menempuhnya. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Di mana seseorang bisa menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya. Karena perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.

Dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:⁸

Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Di samping ketentuan dalam KUH Perdata, Pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Di sebutkan dalam Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang

³ Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.

⁴ Nadir, W. W. (2018). Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal Yustitia*, 19(1).

⁵ RIYANTI, N. E. (2009). TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁶ RIYANTI, N. E. (2009). TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁷ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

⁸ *Vide* Pasal 1365 Kitab Undag-Undang Hukum Perdata

sah.⁹

Pada umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968, menentukan¹⁰

Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutan, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.

Dan hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 HIR., 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:¹¹

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Pengumuman dari pada sesuatu yang telah diperbaiki;
- f. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Di dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut Moegni Djoodirdjo, pada prinsipnya ada 2 metode:¹²

- a. Metode Konkrit

Sesuai dengan pengembalian

dalam keadaan semula yang rusak adalah yang harus diganti.

- b. Metode Subyektif

Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.

Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau *ex aequo et bono* (asas kepantasan).¹³ Untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.¹⁴

Syarat-syarat untuk menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat.¹⁵

Tinjauan kasus dalam masalah ini karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang /Pdt.G/2020/ PN. Sdr yaitu perkara Pinjaman penggunaan Tanah yang kemudian diakui sebagai milik oleh ahli waris. dan yang terlibat antara lain Pida Binti Lатарing selaku pihak penggugat, dan Hj.Nurliah Binti Mustafa Kamal selaku tergugat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

⁹ Vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

¹⁰ Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968,

¹¹ Vide Pasal 178 Het Herziene Indonesisch Reglement, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² RIYANTI, N. E. (2009). TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹³ RIYANTI, N. E. (2009). TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁴ Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 307-317.

¹⁵ Novianto, W. T. (2015). PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2), 488-503.

¹⁶ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *Law in Books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.¹⁷

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum materil Hakim terhadap putusan perkara Kasus Nomor 2/Pdt.G/ 2020/ PN Sdr

Tanah Perumahan seluas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1184/ Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tertanggal 30 Mei 2013, an. PIDA, dengan SPPT PBB NOP: 73.14.020.002.008-0007.0 an. PIDA yang di atasnya berdiri rumah kayu milik H.P.Dali (mantan kepala wanua teteaji), yang terletak di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara merupakan jalanan raya. sebelah timur adalah jalanan, sebelah selatan adalah tanah perumahan milik Sjamsul Rijal, sebelah Barat adalah Tanah Perumahan milik Omo. Yang kemudian menjadi Obyek Sengketa.

Tanah obyek sengketa pada awalnya adalah tanah milik IPALLA yang diperoleh dengan cara menguasai tanah Negara untuk digunakan sebagai tanah perumahan; Sekitar tahun 1980-an tanah obyek sengketa dipinjam oleh P. Dali untuk ditempati mendirikan rumah sampai pada akhirnya I Palla meninggal dunia dan rumah P. Dali tersebut masih berdiri diatas tanah milik I Palla (obyek sengketa); Setelah isteri P. Dali dan isterinya meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh P. Sa'na (ipar P. Dali) bersama suaminya bernama P. Kamal akan tetapi pada saat itu P. Sa'na dan P. Kamal mengetahui dan mengerti bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah peninggalan/ milik I Palla; Setelah P. Kamal meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh (Tergugat) yang merupakan anak kandung dari P. Kamal;

Penguasaan (Tergugat) tanah obyek sengketa masih selalu diakui sebagai tanah milik I Palla yang telah jatuh waris kepada anaknya bernama Laman (suami Penggugat) sehingga Penggugat yang merupakan ahli waris Pengganti (isteri) dari Laman mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1184/ Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tertanggal 30 Mei 2013, an. PIDA (Penggugat). Penggugat dalam posisinya sebagai ahli waris Pengganti dari Laman atas harta I Palla meminta tanah obyek sengketa kepada Tergugat pada tahun 2018 namun Tergugat mempetahankan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;

Dengan melihat itikat Tergugat yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat meminta bantuan pihak ketiga untuk memberikan pemahaman kepada Tergugat agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah milik Penggugat yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT Nomor (NOP): 73.14.020.008-0007.0 atas nama IPIDA dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1184 /tahun 2013 / Surat Ukur Nomor 138/Teteaji/2013 atas nama PIDA (Penggugat), maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyalasan menurut hukum; Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang secara hukum diperoleh sebagai warisan dari almarhumah I Palla melalui almarhum Laman (suami Penggugat) tanpa disertai dengan hak yang sah maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa perbuatan

¹⁷ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan akta otentik yaitu surat SPPT Nomor (NOP): 73.14.020.008-0007.0 atas nama IPIDA dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1184 /tahun 2013 / Surat Ukur Nomor 138/Teteaji/2013 atas nama PIDA(Penggugat),yang diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum maka sah dan berdasar hukum maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa sumua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka surat tersebut dinyatakan tidak mengikat.

Karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum. Pertimbangan Hukum Atas dasar uraian diatas berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas; Untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Isopi, Kolle, dan Hamzah HS, SH, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing- masing, adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- a. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1184/ Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama pemegang hak PIDA, diberi tanda P-1;
- b. FotokopiSimana Boetaja/'Tanae tahun 1937, diberi tanda P-2;
- c. FotokopiSurat pemberitahuan ketetapan IPEDA/Surat tanda pembayaran IPEDA tahun 1984 atas nama Palla, diberi tanda P-3;
- d. FotokopiSurat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1973 atas nama Palla, diberi tanda P-4;
- e. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek
- f. Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 1 April 1991 atas nama Lamang, diberi tanda P-5;

- g. FotokopiSurat Keterangan No. : 02/DT/I/1996 tertanggal 23 Januari 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun I Sudatu dan Kepala Desa Teteaji, diberi tanda P-6;
- h. FotokopiSTTS dan SPPT PBB No. 2-1404-02-01936/00075 tahun 1992 atas nama Lamang, tanah seluas 196 m², diberi tanda P-7;
- i. FotokopiSTTS dan SPPT PBB No. 2-1404-02-01412/00075 tahun 1993 atas nama Lamang, tanah seluas 196 m², diberi tanda P-8;

Selanjutnya untuk melengkapi pembuktian maka Penggugat memperhadapkan saksi saksi sebagai berikut:

Saksi Isopi pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa merupakan milik Ipalla yang merupakan mertua Penggugat karena Penggugat merupakan istri dari anak Ipalla yang bernama Lamang,dimana pengetahuan saksi ini didasarkan karena orangtua saksi bertetangga dengan Ipalla, kemudian saksi pernah melihat Ipeda tanah sengketa tersebut atas nama Ipalla. Kemudian Puang Dali meminjam tanah tersebut dari Ipalla dan hingga saat ini keluarga Puang Dali yang menempati tanah sengketa tersebut. Namun meskipun Puang Dali dan keluarganya yan g menguasai tanah sengketa, tetap Penggugat yang membayar pajak atas tanah tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat.

Saksi Kolle yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa tan ah sengketa merupakan milik Ipalla karena saksi pernah melihat surat Ipeda atas nama Ipalla dan sewaktu saksi masih kecil saksi pernah melihat ada rumah Ipalla di tanah sengketa, setelah itu saksi melihat Puang Dali dan istrinya bernama Puang Camming tinggal di atas tanah sengketa dan dilanjutkan oleh Puang Sa'na kemudian Tergugat. Namun meskipun Puang Dali dan keluarganya yang menguasai tanah sengketa, tetap Penggugat yang membayar pajak atas tanah tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat.

Atas dasar keterangan saksi Isopi dan saksi Kolle yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat yang membayar pajak atas tanah sengketa bersesuaian dengan bukti-bukti pajak yang diajukan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi ini memperkuat pembuktian Penggugat mengenai penguasaannya atas objek sengketa.

Berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atau pemilik atau pemegang hak atas tanah seluas 266 m² yang terletak di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1184/Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama pemegang hak PIDA.

Dari uraian pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa bukti-bukti Penggugat telah sempurna di mata hukum, namun bukti-bukti tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga beban pembuktian harus beralih kepada Tergugat.

Setelah menguraikan keseluruhan bukti Tergugat baik surat maupun saksi, dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti yang merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti penguasaan. Meskipun Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut telah dikuasai oleh Puang Dalli dan Puang Camming sejak tahun 1950-an, dan kemudian penguasaan dilanjutkan oleh Tergugat, namun bukti penguasaan yang mampu dibuktikan oleh Tergugat hanya bukti penguasaan berupa surat pembayaran pajak sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1971. Walaupun para saksi mendukung bukti surat Tergugat mengenai penguasaan Puang Dalli beserta keluarganya termasuk Tergugat atas objek sengketa, namun tetap saja tidak

dapat membuktikan mengenai kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang berupa bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan, itupun bukti penguasaannya hanya berupa surat pembayaran pajak sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1971 yang berarti bahwa berdasarkan surat pajak tersebut penguasaan Tergugat baru terjadi selama 24 (dua puluh empat) tahun, sementara untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, penguasaannya harus berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus.

Berdasarkan pada uraian di atas bahwa Dasar pertimbangan Hukum materiil dari Hakim Pengadilan Tersebut dalam Memutuskan perkara Kasus Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr yaitu didasari keterangannya serta alat bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) demikian pertimbangan aspek dan akibat Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam sebidang tanah di Desa Teteaji pada perkara Kasus Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr.

Aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut dimana tergugat menghendaki akan menguasai tanah yang sebelumnya merupakan milik penggugat, kasus berawal dari peminjaman dari orang tua Tergugat kepada Orangtua Penggugat, yang lalu para ahli waris mengaku sebagai pemilik, dalam hal pembuktian pihak penggugat, mengajukan alat bukti otentik berupa sertifikat

Hal ini menimbulkan keadaan hukum hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subyek hukum tertentu, harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis. Akibat hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum karena ada unsur kelalaian dari para pihak sehingga timbul permasalahan sengketa tanah seperti dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr.

Tersebut termaktub secara tersirat bahwa tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan tanah dan rumah dari hak milik penggugat I sehingga menimbulkan kerugian. Selanjutnya Bagaimana faktor-faktor penyebab perbuatan melawan hukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut memiliki faktor yang mendasari Perbuatan tersebut terjadi. Perbuatan Melawan Hukum memiliki 2 faktor : a. Faktor Kesengajaan Dalam faktor kesengajaan didapat banyak unsur-unsur yang mempengaruhi unsur-unsur pokok dari Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara:¹⁸

- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik disengaja maupun kelalaian);
- c. Adanya kerugian bagi kirban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Faktor kelalaian disini memiliki 3 doktrin, yaitu:

- a. Kelalaian Kontribusi;
- b. Kelalaian Komparatif;
- c. Kesempatan Terakhir .

Bagaimana proses hukum dan pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum Dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (Yurisprudensi).

Penerapan Hukum Hakim Pada perkara Kasus 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr

Sehubungan dengan Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sementara di sisi lain Penggugat mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sempurna atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti- bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan nya atas objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat

dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dan/atau kekuatan pembuktian bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Sementara Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya masing-masing tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan.

Terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian adalah tergantung pertimbangan terhadap petitum yang lainnya; dan petitum angka 2 (dua), setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ini adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan SPPT Nomor (NOP): 73.14.020.008-0007.0 atas nama PIDA dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1184/Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama PIDA, sementara sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan, sehingga sudah cukup dengan menyebutkan Sertipikat sajayang merupakan bukti kepemilikan sempurna untuk menyatakan seseorang sebagai pemilik suatu objek tanah.

Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1184/Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama PIDA(Penggugat) merupakan tanah milik Penggugat, dan petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat.

Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mau

¹⁸ *Vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna, dan tanpa beban apapun, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 5 (lima), dapat dikabulkan; dan terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai surat-surat yang dimaksud, sehingga petitum terkait hal ini harus ditolak; demikian pula petitum angka 6 (enam) untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini dapat dikabulkan karena mengingat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku; Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengadili, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1184/Desa Teteaji tanggal 10 Juni 2013, surat ukur No.138/Teteaji/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama PIDA (Penggugat), menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun,

menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang perkara Kasus Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sdr, berikut penulis uraikan terkait dengan penerapan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara melawan hukum sebagai berikut:

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi.¹⁹ Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;²⁰
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 - 1) Melanggar hak orang lain.
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan.

¹⁹ *Vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). *Diponegoro law journal*, 6(1), 1-20.

- 4) Bertentangan dengan kepentingan umum.
- 5) Adanya kesalahan;
- 6) Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
- 7) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan, melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Selanjutnya dapat diuraikan pula bahwa Penguasaan tanah dilakukan oleh tergugat tanpa alas hak yang sah dan dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Maka dalam posisi yang demikian, para hakim telah berada pada suatu keadaan yang tepat. Karena keadaan ini telah melemahkan posisi pihak Tergugat dalam menguasai tanah yang tidak memiliki bukti lengkap dan cukup atas tanah yang dikuasainya.

Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) Reglement burgerlijk Rechrvordering (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijke Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman.

Perbuatan tergugat telah memenuhi salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama

munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.⁷ itulah pentingnya sertifikat dalam kepemilikan tanah, tentang putusan pengadilan serta pelaksanaannya yang berkeadilan, dan juga perlunya kerja sama antara pengadilan dan lembaga negara yang menangani masalah pertanahan.

Kesimpulan

Pertimbangan Hukum sengketa perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terjadi karena peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Hj. Nurliah Kamal merupakan perbuatan melawan hukum kepada dirinya atas objek sengketa, dengan membuat Surat keterangan Kematian dari Keluarganya atas nama H. P. Dali, dan Surat Kematian atas nama H. P. Camming, diberi tanda T-3; atas objek sengketa yang dijadikan sebagai alat bukti, namun tidak dapat diakui sebagai alat bukti syah atas pemilikan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan suatu perkara; Penerapan hukum Hakim dalam Penguasaan obyek sengketa Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sdr

Referensi

- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan

- penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). *Diponegoro law journal*, 6(1), 1-20.
- Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.
- Nadir, W. W. (2018). Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 488-503.
- Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 307-317.
- Riyanti, N. E. (2009). Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Het Herziene Indonesisch Reglement
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960
Tentang Larangan Pemakaian Tanah
- Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968.
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN. Sdr

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.